



SALINAN

Reg.12/2021

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 12 TAHUN 2021**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa keberadaan pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja merupakan elemen utama dalam penyelenggaraan institusi Universitas Lampung;
- b. bahwa pengaturan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a juga harus meliputi tiap Fakultas yang berada di lingkungan Universitas Lampung;
- c. bahwa pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b belum tersedia sehingga perlu menetapkan Peraturan Rektor terkait hal tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Lampung tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5536);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Lampung yang selanjutnya disebut dengan Unila adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor Unila yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Unila untuk dan atas nama Menteri.
3. Fakultas adalah seluruh Fakultas yang berada di lingkungan Unila.
4. Organisasi dan Tata Kerja Fakultas yang selanjutnya disebut dengan OTK Fakultas adalah pengaturan mengenai pranata organisasi dan tugas serta hubungan kelembangaan di lingkungan Fakultas.

Pasal 2

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk memberikan arah pengaturan atas penyelenggaraan OTK Fakultas.

BAB II
ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS

Bagian Kesatu
Organisasi

Pasal 3

Organisasi Fakultas terdiri atas:

- a. Dekan dan Wakil Dekan;
- b. Senat Fakultas;

- c. Bagian Tata Usaha;
- d. Jurusan/Bagian; dan
- e. Laboratorium/Bengkel/Studio.

Pasal 4

- (1) Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a menjadi pimpinan Fakultas.
- (2) Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan.

Pasal 5

Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama;
- b. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan; dan
- c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Pasal 6

Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas anggota yang berasal dari:

- a. jabatan *ex officio*; dan
- b. wakil dosen.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Akademik;
- c. Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni; dan
- d. Subbagian Keuangan dan Umum.

Pasal 8

- (1) Jurusan/Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas:
 - a. Ketua Jurusan/Bagian;
 - b. Sekretaris Jurusan/Bagian;
 - c. Progam Studi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen.
- (2) Organisasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Program Studi.

Pasal 9

Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua
Tata Kerja

Pasal 10

Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 melaksanakan tata kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pembentukan dan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Fakultas

Pasal 11

Pembentukan dan perubahan OTK Fakultas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Keputusan Rektor terkait OTK Fakultas yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Rektor ini disahkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 13

Susunan keanggotaan Senat Fakultas wajib disesuaikan dengan OTK Fakultas sesuai dengan Peraturan Rektor ini, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Rektor ini disahkan.

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal disahkan. Agar setiap sivitas akademika Unila dapat mengetahuinya, memerintahkan penyebaran Peraturan Rektor ini melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Unila.

Disahkan di Bandar Lampung
pada tanggal 05 April 2021

REKTOR,

TTD

KAROMANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Lampung,



Sariman, S.H.
NIP 196105261989021001